

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 041/B/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Pucang Gading No.51 RT 001/009, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 450/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 26 April 2021 s.d 25 April 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 22 s.d 23 April 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 026-R/A/TP/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul  
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor :  
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budiando, S.Hut  
Ari Supriyadi, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Pucang Gading No. 51, RT.01/RW.09, Desa  
Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,  
Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH  
IUIPHHK : 189/I/KLHK/2020 tanggal 18 Oktober  
2020.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB): 0220007330374 diterbitkan melalui  
OSS di Jakarta tanggal 7 Maret 2020 dan perubahan  
ke-23 tanggal 1 Juli 2022, dicetak tanggal 24  
November 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 4.900 m<sup>3</sup>/tahun;  
Veneer : 15.000 me/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Pucang Gading No. 51, RT.01/RW.09, Desa  
Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,  
Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Sylvester Wanipatria wongso (Direktur) dan  
Suhairy Sutiono (Komisaris)
8. Nama MR *Auditee* : Iis Setiyawati

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 10.00 s.d 11.00/ 22 April 2024

- Tempat : Kantor PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 22 s.d 23 April 2024
- Tempat : Lokasi Usaha PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 23 April 2024
- Tempat : Lokasi Usaha PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 13 Mei 2024

- Ringkasan Catatan :
  - a) PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dinyatakan lulus penilikan ke-3 sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
  - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220007330374 diterbitkan melalui OSS di Jakarta tanggal 7 Maret 2020 dan perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022, dicetak tanggal 24 November 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT. ANUGRAH JAYA TIMBER</p> <p>Alamat kantor : Jl. Raya Pucanggading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Status penanaman modal : PMDN</p> <p>Kode dan KBLI : 46636 / Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu 16101 / Industri Penggergajian Kayu 16214 / Industri Veneer 46207 / Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan 46699 / Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL</p> <p>Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier	: Legalitas perdagangan

	1.1.1.b														
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT. ANUGRAH JAYA TIMBER sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220007330374 diterbitkan melalui OSS di Jakarta tanggal 7 Maret 2020 dan perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022, dicetak tanggal 24 November 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT. ANUGRAH JAYA TIMBER</p> <p>Alamat kantor : Jl. Raya Pucanggading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Status penanaman modal : PMDN</p> <p>Kode dan KBLI : 46636 / Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu 16101 / Industri Penggajian Kayu 16214 / Industri Veneer 46207 / Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan 46699 / Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL</p> <p>Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>85.897.840.6-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT. ANUGRAH JAYA TIMBER</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Pucanggading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.</p>	a.	Nomor	:	85.897.840.6-515.000	b.	Nama	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBER	c.	Alamat	:	Jl. Pucanggading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah
a.	Nomor	:	85.897.840.6-515.000												
b.	Nama	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBER												
c.	Alamat	:	Jl. Pucanggading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah												
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	:	MEMENUHI												

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilikan 3 menunjukkan bahwa tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO yang telah disahkan sesuai Surat No. 660.1/25/UKPL/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah menyusun laporan pelaksanaan UKL-UPL triwulan II, III, IV Tahun 2023 dan I Tahun 2024 serta telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan bukti tanda terima penyampaian.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PTPT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah membuat Laporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup triwulan II, III, IV tahun 2023 dan I tahun 2024. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah memiliki IUIPHHK nomor SK.189/1/KLHK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 ditandatangani oleh Kepala BKPM a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tersedia juga Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 022000733374 tanggal 7 Maret 2020 dan perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022 dicetak tanggal 24 November 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mesin yang digunakan untuk proses produksi sesuai dengan yang tercantum pada dokumen, lokasi PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO sesuai yang tercantum pada SK PBPHH dan NIB yaitu di Pucanggading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah. Realisasi Jenis usaha yang dijalankan sesuai yaitu, Penggergajian Kayu dan Produksi <i>Veneer</i> .
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi penilikan 3 menunjukkan bahwa, tersedia dokumen RKOPHH Tahun 2023 dan 2024 (sampai bulan Maret 2024) yang telah disampaikan ke sistem secara <i>online</i> . Tersedia Laporan Realisasi pemenuhan bahan baku serta penggunaan bahan baku dan produksi Tahun 2023 yang sesuai dengan RKOPHH yang telah

		dilaporkan. Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan Kontrak kerja suplai bahan baku sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku.
--	--	--

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220007330374 diterbitkan melalui OSS di Jakarta tanggal 7 Maret 2020 dan perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022, dicetak tanggal 24 November 2023 dimana NIB tersebut juga berlaku sebagai TDP dan Angka Pengenal Impor.

9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBER melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**  
**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilikan 3 menunjukkan bahwa guna mencukupi bahan baku selama periode produksi April 2023 s/d Maret 2024, PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO melakukan kontrak suplai dengan pemasok untuk memasok bahan baku kayu bulat dari 5 pemasok pada tahun 2023 dan sebanyak 2 pemasok pada tahun 2024, sedangkan untuk pembelian kayu gergajian dipasok dari 1 pemasok dengan sistem beli putus. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice yang di terbitkan oleh pemasok dan bukti bayar (slip transfer dan kwitansi). Total realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode bulan April 2023 s/d Maret 2024 sebesar <b>33.016,34 m<sup>3</sup></b> dengan jumlah <b>6.785 batang</b> dengan jumlah dokumen SKSHKB sebanyak <b>1.015</b> eksemplar, dan terdapat juga pembelian produk kayu

		<p>gergajian sebanyak <b>2.541,52 m<sup>3</sup></b> dengan jumlah <b>504.200 keping</b> dengan jumlah dokumen SKSHHKO sebanyak <b>231</b> eksemplar.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode April 2023 s/d Maret 2024, seluruh bahan baku kayu bulat hutan negara yang diterima oleh PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB pemasok melalui aplikasi SIPUHH dan kayu olahan hutan negara yang diterima oleh PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yakni SKSHHKO yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG pemasok melalui aplikasi SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan kayu olahan (gergajian) dilengkapi dengan dokumen penerimaan.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB. Hasil Uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar 11,16 m <sup>3</sup> atau 1,80 % dengan dokumen angkutan. Terdapat kesesuaian antara Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama dilapangan PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki Ganis PKB Effendy Tedy Hisyam Hamzah No. Register 23230011020 masa berlaku 16/10/2023 s.d 06/12/2027, sesuai SK penugasan nomor 071023154 tanggal 16/10/2023 dan memiliki tenaga teknis PKG atas nama Effendy Tedy Hisyam Hamzah No. Register 24230011020 masa berlaku 06/12/2022 s.d 06/12/2027, sesuai SK penugasan nomor 071023155 tanggal 16/10/2023.  PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO kayu bulat Keruing dan Kempas yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <b>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan ketentuan sebagai Industri Primer harus menggunakan bahan baku dari pemasok yang sudah memiliki S-PHPL/S-LK. PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO adalah industri primer dengan bahan baku seluruhnya dari hutan negara. Berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi data IUIPHHK/PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO pada periode verifikasi April 2023 s/d Maret 2024 menerima bahan baku kayu bulat dari 5 Pemasok dan penerimaan kayu gergajian dari 1 pemasok.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBER tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

10	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Apabila terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO

	Justifikasi		seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
18	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
19	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendemen produksi veneer dari bahan baku kayu bulat hutan alam adalah sebesar 52,83 %. Berdasarkan SK Dirjen PHL no.SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan turunannya, rendemen produksi veneer dengan bahan baku yang berasal dari kayu bulat hutan alam sebesar 70 - 80 %, sehingga rendemen produksi veneer PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO masih lebih rendah dibanding angka rendemen produksi <i>veneer</i> berdasarkan SK Dirjen PHL.</li> <li>▪ Rendemen produksi kayu gergajian hutan alam adalah 58,70 %, berdasarkan SK Dirjen PHL no.SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan turunannya, rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam sebesar 55 - 70 %, sehingga rendemen kayu gergajian PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO masih lebih rendah dibanding angka rendemen produksi veneer berdasarkan SK Dirjen PHL.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan logis antara input – output dan rendemen.</li> </ul>
20	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi produksi yang dihasilkan PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO periode April 2023 s/d Maret 2024 masih lebih rendah, kayu gergajian 4.645,3049 m <sup>3</sup> /tahun dan veneer 9.677,9041 m <sup>3</sup> /tahun dari kapasitas produksi yang diizinkan berdasarkan dokumen IUIPHHK PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dengan kapasitas izin produksi adalah 4.900 m <sup>3</sup> /tahun untuk kayu gergajian dan 15.000 m <sup>3</sup> /tahun untuk veneer.
21	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO periode April 2023 s/d Maret 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ANUGRAH JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ANUGRAH JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25	Verifier	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.

.	2.1.1.c		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

26.	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 3:  
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO pada periode April 2023 s.d Maret 2024 menghasilkan produk veneer yang diekspor berdasarkan laporan produksi dan penjualannya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor selama periode Maret 2023 s.d April 2024 PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO melakukan ekspor veneer sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali dengan total produk sebanyak sebanyak <b>2.851.400</b> lembar dengan volume sebesar <b>2.556,2445</b> m <sup>3</sup> . Hasil verifikasi menunjukkan tersedia kelengkapan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal dalam setiap kegiatan ekspor. Hasil

			verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2023 s.d Maret 2024, PT. ANUGRAH JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Nor Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dilakukan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO sesuai dengan Nota Pemberitahaun Persyaratan Dokumen (NPPD) dan tarif yang tertera pada PEB.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO menggunakan bahan baku dengan jenis kelompok meranti dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSSHKO atau Nota Angkutan untuk penjualan lokal dan pada dokumen <i>Invoice/Packinglist</i> . Untuk penjualan ekspor dengan nomor VLHH-33-08-0052 sesuai ketentuan. PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO yang ditandatangani oleh Sylvester Wanipatria Wongso sebagai Direktur pada tanggal 29 Desember 2020.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam verifikasi dokumen dan observasi lapangan perusahaan memiliki peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan Kotak P3K. selain itu juga di lapangan sudah terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO selama periode April 2023 s.d. Maret 2024 yang memuat Tanggal/Bulan, Nama pegawai, Jenis kecelakaan, Penyebab kecelakaan, Upaya penanganan dan Upaya pencegahan. Selama periode April 2023 s.d. Maret 2024 pada PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO terdapat empat kali terjadi kecelakaan kerja yaitu pada Bulan Maret, Mei dan Juli 2023 serta Januari 2024 yang 2 diantaranya ditangani dengan P3K dan selain itu dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat. Guna mencegah dan menekan kasus kecelakaan PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah menyediakan APD bagi pekerja. Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja, PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil penilaian ke 3 tidak terdapat perubahan sebagaimana hasil penilaian 1, dimana tidak terdapat Serikat Pekerja di PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tetapi terdapat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memberikan kebebasan kepada karyawan yang hendak mendirikan Serikat Pekerja ataupun berkeinginan untuk ikut dalam organisasi Serikat Pekerja. Dokumen yang ditandatangani oleh Sylvester Wanipatria Wongso sebagai Direktur pada tanggal 4 Januari 2021. Berdasar hasil wawancara dengan salah satu karyawan bernama Wahyu Indriyanto diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah memiliki Peraturan Perusahaan. Pada periode audit April 2023 s.d Maret 2024 PP telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak No. 562.2/9122/PP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO. PP tersebut berlaku terhitung tanggal 20

			Maret 2023 s.d. 20 Maret 2025. PP PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO terdiri dari 12 Bab dan 42 Pasal, diantaranya telah mengatur hak-hak kewajiban pekerja (Pasal 3) dan hak dan kewajiban perusahaan (Pasal 4).
6.	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki karyawan sebanyak 83 karyawan yang terdiri dari 29 perempuan dan 54 laki-laki, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO a.n Rizki Adiyansah bagian produksi, tanggal lahir 09 Oktober 2004 (> 18 tahun) dengan usia 19 tahun 6 bulan yang bekerja di bagian Admin Produksi.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki karyawan sebanyak 83 karyawan yang terdiri dari 29 perempuan dan 54 laki-laki, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO menerapkan kebijakan anti deskriminasi dan kesetaran gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO pada tanggal 3 Januari 2024 yang bertujuan sebagai pedoman agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja, baik dalam hal kompensasi dan upah yang diterima untuk pekerjaan yang sama nilainya, maupun dalam hal pengembangan karir setiap karyawan.

**Yogyakarta, 13 Mei 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*(Handwritten Signature)*  
Soelistya Wipowo, S.Hut  
Direktur